

RELAAS PANGGILAN

Nomor 5030/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 5030/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 18 Desember 2024:

TELAH MEMANGGIL

Elis binti Muslih, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kampung Pongporang, RT 01 RW 06, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 12 Februari 2025**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang
KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung**

untuk pemeriksaan perkara antara :

Ujang Hidayat bin A Soleh Marjuk, sebagai **Pemohon**;
melawan

Elis binti Muslih, sebagai **Termohon**;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Temohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas diwilayah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan

Dan Kesejahteraan Rakyat.

Plt. Kepala bagian Hukum



Yana Rosmiana. SH. MH

Pembina Tk I / IV.b

Nip. 19690101 199901 2 00

Jurusita Pengganti,



Iyan Sopian, A.Md

Nip. 19870709 201503 1 002